

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori Dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku penetapan Pajak Kendaraan Bermotor:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan dua cara yaitu bisa melalui aplikasi E-signal dan juga bisa melalui kantor samsat terdekat. pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran, sedangkan pendataan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Keterlambatan pembayaran setelah disampaikan SPTD dikenakan sanksi denda 2% dari pokok PKB per bulan.

2. Penetapan

Berdasarkan SPTPD ditetapkan PKB terutang dengan menerbitkan surat ketetapan daerah (SKPD).

3. Perhitungan Tarif PKB

Tiap kendaraan memiliki tarif yang berbeda beda.

- a) 1,5% untuk kendaraan bermotor tidak umum/pribadi, 1% untuk kendaraan umum tidak berbadan hukum
- b) 0,3% untuk kendaraan bermotor umum orang dan berbadan hukum
- c) 0,5% untuk kendaraan umum barang, berbadan hukum
- d) 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaran, Lembaga social keagamaan dan pemerintah/pemerintah daerah
- e) 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat alat besar

4. Mekanisme Pelayanan

Mekanisme pembayaran PKB dilakukan melalui dua cara yaitu melalui aplikasi E Signal Samsat dan melalui Kantor Samsat . atau melalui pelayanan Samsat Nagari dan bisa juga melalui samsat keliling yang diadakan 6 kali sebulan pada hari pasar yang di solok selatan. Pelayanan kantor samsat dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran dan penyerahan STNK. pembayaran dapat dilakukan melalui loket yang telah disediakan dengan bekerja sama dengan Bank Nagari.

5.2 Saran

Sebagai penutup dari penulisan laporan ini memberikan beberapa saran yang memungkinkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

Samsat yang berperan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang teknis sebaiknya sering mengadakan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar selalu membayar pajak sesuai aturan yang telah ditetapkan agar apabila terjadi kecelakaan di jalan raya masyarakat tersebut dapat membantu meringankan beban pengguna kendaraan bermotor melalui asuransi atau Jasa Raharja dan juga dapat menambah pendapatan daerah agar Masyarakat bisa membayar pajak dengan baik sesuai ketentuan yang ada.